BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Prosedur Pelaksanaan Kontrak Kerja antara Pemain Sepak Bola profesional dengan Klub Sepak Bola adalah proses perekrutan pemain sepak bola profesional oleh klub terdiri dari tiga fase/tahapan yaitu yang pertama melakukan Seleksi yang dilakukan bertujuan mencari pemain berbakat dan pemain yang berpengalaman berkualitas karena setiap daerah pasti memiliki talenta-talenta muda yang berbakat. Kedua transfer/diluar akademi klub seperti dalam hal ini adalah merekrut pemain yang berpengalaman dan telah malang melintang di dunia sepak bola Indonesia, hal ini bertujuan untuk menutupi kekurangan yang ada di tim. Ketiga tahap Pra-Trainning Klub dimana dalam fase ini tim pelatih melihat perkembangan pemain-pemain yang akan direkrut berdasarkan seleksi terbuka atau transfer untuk menjadi bagian dari tim. Keempat fase training/pertandingan, dalam fase training/pertandingan inilah kewajiban seorang pemain mulai dijalankan, pemain diwajibkan melaksanakan semua porsi latihan yang telah diprogram oleh tim pelatih tanpa terkecuali.

   Pada saat proses penandatanganan kontrak telah selesai, selanjutnya pemain akan melakukan prestasinya sebagai seorang pemain yaitu berlatih dan bermain pada seluruh pertandingan yang diikuti klub dengan sungguh-sungguh dan maksimal. Pemain diwajibkan untuk mentaati seluruh peraturan klub supaya performa pemain tetap terjaga dan terhindar dari sanksi. Ketiga prosedur tersebut merupakan standar operasional prosedur dalam setiap proses perekrutan pemain sepak bola profesional oleh klub sepak bola untuk membuat

kontrak kerja baik itu pemain profesional warga negara Indonesia maupun pemain warga negara asing.

2 Kontrak kerja antara pemain sepak bola profesional dengan klub sepak bola masih terdapat kelemahan karena dalam sebuah tim tidak mungkin tidak timbul suatu permasalahan seperti keterlambatan pembayaran gaji, pemutusan hubungan kerja. Permasalahan tersebut disebabkan oleh lemahnya pengawasan standarisasi klub sepak bola sebagai klub profesional yang dilakukan oleh PSSI sehingga banyak klub di Indonesia belum termasuk kategori sebagai klub profesional yang ditetapkan oleh induk organisasi sepak bola benua asia yakni AFC yang menyebabkan banyak klub yang bermasalah saat berkompetisi dan mencari cara agar dapat menjalankan musim kompetisi dengan baik sehingga banyak pemain yang mencari tarkam atau turnamen sepak bola antar kampung hal ini tidak sesuai dengan perjanjian kerja antara pemain sepak bola profesional dengan klub sepak bola karena dalam klausul perjanjian kerjanya terdapat kewajiban klub terhadap pemain sepak bola profesional tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat permasalahan keterlambatan pembayaran gaji pemain sepak bola profesional di beberapa klub di Indonesia. Selain itu dengan bentuk kontrak kerja yang ada sekarang belum cukup memberikan perlindungan hukum karena masih bersifat akta dibawah tangan yang mana secara hukum perdata kekuatan pembuktian tidak sesempurna akta otentik yang dibuat oleh notaris serta agar terciptanya kepastian hukum.

3 Penyelesaian sengketa kontrak kerja antara pemain sepak bola profesional dengan klub sepak bola Pada prinsipnya penyelesaian sengketa antara pemain dengan klub tidak terlepas berpedoman berdasarkan Pasal 88 UU SKN dan Pasal 102 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan serta

peraturan-peraturan internasional yang dibuat oleh FIFA, AFC dan PSSI sebagai induk organisasi sepak bola Indonesia. Pasal 88 UU SKN dan Pasal 102 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan serta khusus sepak bola ada NDRC Indonesia,namun ketiga peraturan telah terjadi ketidakharmonisasian Penyelesaian sengketa keolahragaan sehingga hal ini berpengaruh terhadap setiap putusan NDRC Indonesia yang mana setiap putusannya itu hanya bersifat himbauan dan administrasi sehingga tidak semua pihak klub melaksanakan putusan NDRC sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.

B. Saran

1 Saran penulis diperlukan pemahaman oleh pemain sepak bola profesional dan klub tentang prosedur pelaksanaan dalam menjalankan kontrak kerja yang sesuai dengan standar operasional prosedur yang sebagaimana ditetapkan oleh FIFA, AFC dan PSSI. Untuk pihak klub dan pemain sebaiknya dalam pelaksanaan perjanjian kerja walaupun kontrak kerja telah disepakati bersama, tetapi pihak klub hendaklah benar-benar memperhatikan kondisi pemain, sehingga tidak menimbulkan adanya permasalahan yang berarti untuk kedua belah pihak. Kedepanya PSSI harus meningkatkan sosialisasi kepada klub pentingnya agar tahu dan mengerti pentingnya syarat syarat yang harus dipenuhi dalam Kontrak/Perjanjian agar semua sesuai dengan Hukum dan Perundang undangan yang berlaku agar menjadi klub yang profesional.

2 Saran penulis diharapkan peran aktif pihak PSSI dalam peningkatan profesionalitas klub di Indonesia terutama semua klub LIGA 1 dan LIGA 2 dan LIGA 3 dengan mengacu pada standar AFC *License Club* agar permasalahan mengenai tidak terpenuhinya gaji pemain sepak bola tidak terjadi lagi di

klub-klub persepakbolaan Indonesia. Sehingga tercipta kompetesi sepak bola Indonesia yang sehat dan profesional dan terhadap pemain sepak bola dengan klub sepak bola adalah sebagai pesepakbola profesional harus lebih teliti membaca setiap perjanjian kerja/kontra kerja yang akan ditandatangani terutama dan harus didampingi oleh seorang manager dan kontrak kerja tersebut dibuat dalam sebuah akta otentik yang dibuat oleh notaris agar terciptanya kepastian hukum bagi para pihak.

3 Dalam hal penyelesaian sengketa dibidang sepak bola di Indonesia diperlukan adanya harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional dengan statute FIFA, AFC dan PSSI agar setiap sengketa yang timbul dalam keolahragaan khususnya sepak bola dapat diselesaikan dengan baik dan dalam setiap putusannya memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa di badan penyelesaian sengketa yang dimiliki oleh PSSI. Untuk itu diperlukan penguatan fungsi dan peran mediator dalam hal ini APPI sebagai perwakilan pemain saat terjadi sengketa kontrak kerja pemain dengan klub sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 88 Ayat 1 UU SKN dan Pasal 102 UU tentang Keolahragaan agar dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dan setiap putusannya bersifat final dan mengikat bagi para pihak.